

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena mengandung cacat formil. Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat terkait kompetensi relatif berdasarkan klausula penyelesaian sengketa dalam akad. Berdasarkan pertimbangan hakim yang berpedoman pada asas *pacta sunt servanda* dan Pasal 1338 KUHPerdara, perkara seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Tangerang sesuai klausula domisili yang telah disepakati para pihak, sehingga Majelis Hakim tidak melanjutkan memeriksa pokok perkara.
2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan Penggugat Pada perkara Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg, sudah memenuhi unsur wanprestasi karena debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai akad. Secara syariah, hal ini melanggar perintah *awfu bil 'uqud* (menepati akad) dan kewajiban memenuhi kesepakatan. Sementara itu, tindakan kreditur yang mengeksekusi objek jaminan secara sepihak tanpa sertifikat fidusia belum sesuai dengan prinsip keadilan dan musyawarah dalam hukum ekonomi syariah. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XIV/2019 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, apabila kreditur dan

debitur tidak mencapai kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi, dan debitur juga menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri maka penyelesaiannya harus melalui Pengadilan Agama.

B. Saran

1. Bagi pihak Penggugat (debitur) sebaiknya memahami isi akad pembiayaan sebelum menandatangani serta melaksanakan kewajiban pembayaran tepat waktu. Jika mengalami kesulitan keuangan, debitur hendaknya berkomunikasi dengan lembaga pembiayaan untuk mencari solusi bersama sesuai prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam hukum ekonomi syariah.
2. Bagi pihak kreditur, diharapkan agar lebih memperhatikan aspek hukum dan prinsip syariah dalam pelaksanaan akad *murabahah*, tidak hanya dalam penerapan prosedur hukumnya, tetapi juga dengan tetap konsisten terhadap nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak para pihak.
3. Bagi praktisi hukum yang menangani dan memutus perkara sengketa ekonomi syariah, penting untuk senantiasa menjaga ketelitian dalam mengambil keputusan, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wawasan di bidang hukum, khususnya mengenai perkara gugatan di pengadilan.